BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 001/HK.01.01/K.KS-10/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Dalam rangka membangun keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tahun 2023; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;

10. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
11. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekreretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022;
13. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik
c. Atasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan, Yth.:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 001/HK.01.01/K.KS-10/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

NO.	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua	Pembina
2.	Marsudi, S.Pd, M.IP	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Tri Widoyati, S.H	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Doddy Yulihartanto, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Nana Rahmawati, A.Md	Bendahara	PPID
6.	Helisa, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Nurul Jannah, S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Yesi Nur Maulida, S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ach. Fatori, S.Pd	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Anisa Islamiah	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Esvi Alviyanoor	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut